
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL PERWAKILAN NTB DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN NTB

Oleh

Agung Setiawan¹, Riska Ari Amalia², Iskandar Sukmana³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Indonesia

Email: 1agungsetiawan@unram.ac.id

Article History:

Received: 24-05-2025

Revised: 09-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Keywords:

Komisi Yudisial, Kode Etik, Hakim

Abstract: *Trias Politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) ialah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan diserahkan kepada orang yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pada yudikatif, Mahkamah Agung tidak cukup dalam mengontrol kekuasaan kehakiman, maka lahirlah Komisi Yudisial, yang memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Di NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 13 besar Provinsi yang jumlah laporan hakim melanggar kode etik, tertinggi dari 38 Provinsi di Indonesia, ini menjadi pertanyaan dan tantangan bagi Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Eksistensi Komisi Yudisial NTB dalam melakukan penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB dan untuk mengetahui kendala Komisi Yudisial NTB dalam penegakan kode etik hakim di lingkungan Peradilan NTB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Yaitu penelitian yang meneliti aturan terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang Komsu Yudisial dalam melakukan penegakan kode etik Hakim, dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach).*

INTRODUCTION

Indonesia sebagai Negara hukum¹ diwujudkan dengan lahirnya Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam Konstitusi

¹ pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945

Indonesia terutama amandemen ke – 4 menjabarkan kedaulatan di tangan rakyat yang berdemokrasi, tidak lagi pada satu kekuasaan otoriter.² Oleh karena itu kekuasaan organ-organ negara di bagi-bagi sesuai porsinya, organ-organ negara ini melakukan pengawasan dan kontrol (check and balances) satu sama lain, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara organ satu dengan yang lainnya. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau lebih dikenal dengan istilah Trias Politika.³

Teori Trias Politika mengemukakan tiga kekuasaan utama yang dipisah, awalnya 2 berada ditangan raja dan 1 berada ditangan kaum para bangsawan. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh John Locke tahun 1632-1703. Kemudian pemikiran Locke dilanjutkan oleh rekannya Montesqieau, ia mengatakan *Trias politica* memiliki makna Tri yaitu tiga, As artinya poros, dan politica adalah kekuasaan. Trias Politica ialah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya diserahkan kepada orang yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁴ Pemisahan kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif bukan tanpa alasan. Setiap kekuasaan memiliki peran dan fungsi masing-masing namun sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya, Eksekutif merupakan sosok Kepala negara atau pemerintahan yang melakukan pelaksanaan undang-undang, Legislatif ialah sosok yang membuat undang-undang itu sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, terakhir Yudikatif kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (disebut pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan).⁵ Dari ketiga jenis kekuasaan ini ternyata praktek menimbulkan permasalahan baru yaitu muncul kekhawatiran Mahkamah Agung (Yudikatif) memonopoli kekuasaan kehakiman.⁶ Guna mengontrol kekuasaan kehakiman, lahirlah Komisi Yudisial, yang memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.⁷ *“The establishment of an independent judicial commission in a country is an imperative necessity for strengthening the independence and impartiality of the judiciary.”*⁸

Di tahun 2023, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk 13 besar Provinsi yang jumlah laporan hakim melanggar kode etik, tertinggi dari 38 Provinsi di Indonesia. Walaupun persoalan kode etik hakim yang selama ini ditangani Komisi Yudisial (KY) NTB terbilang tinggi di Indonesia, namun kesadaran masyarakat untuk melapor dinilai masih rendah. Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui

² *Ibid*

³ Jimly Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 30

⁴ Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Makasar: PuKAP, 2008), hal. 18

⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 281-282

⁶ Ni^{matul} Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) hlm. 23

⁷ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁸ Bari, *The natural death of the Supreme Judicial Commission of Bangladesh and the consequent patronage appointments to the Bench: Advocating the establishment of an Independent Judicial Commission*, International Review of Law, 13 mei 2013

keberadaan lembaga KY di Indonesia.⁹ Pada prinsipnya KY NTB merupakan satu dari enam kantor penghubung KY yang dibentuk pertama kali di nasional. Kata Ridho, awalnya penghubung KY NTB mencakupi Bali-Nusra. Namun belakangan kantor penghubung diupayakan terus bertambah dan ditargetkan ada di 38 Provinsi di Indonesia.¹⁰

Pengalaman penulis juga pernah melihat tanda atau suatu kecurigaan pelanggaran kode etik oleh hakim, dimana seorang investor korea yang berinvestasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menggugat rekan bisnisnya karena wanprestasi, bukti sudah lengkap dan terang benderang, namun putusan hakim tingkat pertama atau Pengadilan Negeri memutus penggugat kalah. Kemudian penggugat banding dengan beberapa bukti tambahan, serta bantahan atas putusan Pengadilan Negeri. Hasil putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat Ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Nyoman Gede Wirya menyatakan penggugat sah sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang tergugat menjadi saham Rp 7,6 miliar.¹¹ Bahwa hakim harus menjadi sosok nyata perwujudan sebuah keadilan di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Senator Hirono "Judges serve an important role in our country and it is critical they are fair, impartial, and reflect the diversity and values of their communities".¹²

Fakta diatas salah satu contoh dari sekian banyak dugaan pelanggaran etik hakim dalam memutus suatu perkara, namun minimnya bukti konkret hakim tersebut melakukan pelanggaran saat proses pemutusan suatu perkara membuat penulis mempertanyakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam putusan-putusan pengadilan lainnya. Maka dari itu Para Penulis tertarik dalam mengkaji lebih dalam mengenai Eksistensi Komisi Yudisial NTB sebagai Lembaga Negara dalam penegakan Kode Etik Hakim di lingkungan Peradilan NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara diluar tiga cabang kekuasaan namun sangat penting keberadaannya di Indonesia. Pandangan Hans Kelsen, Lembaga Negara atau *the concept of the Staate-Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever ful lls a Function determined by the legal order is an organ*". Bagi siapa saja menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu ketentuan hukum (*legal order*) adalah suatu organ, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, setiap jabatan ditentukan oleh hukum bisa juga disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma baru (*normcreating*) dan/ atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). "*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*".¹³

Teori pemisahan kekuasaan trias politica Baron de Montesquieu yang membagi tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dinilai kurang relevan lagi dalam

⁹<https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/amp/1503303740/ntb-masuk-13-provinsi-terbanyak-melaporkan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>, diakses 7 desember 2023

¹⁰ *Ibid*

¹¹<https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1502773311/kasus-pabrik-bata-ringan-lee-jong-kwak-menang-di-tingkat-banding>, diakses tgl 7 Februari 2023

¹² Schatz, Hirono Establish Federal Judicial Selection Commission To Fill U.S. District Court Vacancies, Congressional Documents and Publications; Washington, District Court-US, 15 maret 2024

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell, 1961, hlm.192

menjalankan roda pemerintahan yang terus mengalami perkembangan tuntutan demokrasi. Lalu muncul tren di berbagai negara yang berkeinginan membentuk lembaga-lembaga bantu yang bersifat independen. Di Indonesia lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif.¹⁴ Lembaga-lembaga semacam ini kemudian disebut-disebut sebagai *the fourth branch of the government* (cabang kekuasaan keempat). Istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga ini juga bervariasi mulai dari *quasi autonomous governmental organization-quangos* (Prancis), *state auxiliary organs* (U.S.A), *agencies* (Inggris), lembaga negara bantu dan lainnya. Di Indonesia sendiri umumnya digunakan istilah komisi untuk menyebut lembaga ini.¹⁵

Di Indonesia, pembentukan *the fourth branch* terwujud dengan hadirnya Komisi Yudisial (KY). Pada hakikatnya KY merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD 1945. Pasal 24 A ayat (3) menyatakan : "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden." Selanjutnya Pasal 24 B menyebutkan: "(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur undang-undang."¹⁶

Keberadaan KY sangat penting, selain karena merupakan amanat dari konstitusi, juga didasarkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum dituntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, dan ini sebenarnya merupakan cita-cita yang bersifat universal sebagaimana diputuskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.¹⁷ Dalam salah satu kesimpulan penelitian terhadap lembaga Komisi Yudisial di beberapa negara Uni Eropa, Wim Voerman, ahli hukum Belanda, mengemukakan bahwa insentif yang penting untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yang diteliti adalah untuk memajukan independensi peradilan.¹⁸

1. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim di Peradilan NTB dianalisis berdasarkan hasil wawancara Bapak Ridho Ardian Pratama selaku ketua koordinator penghubung KY NTB tanggal 17 Juli 2024.

Secara garis besar, hasil temuan peneliti mengurai setidaknya terdapat tiga perspektif eksistensi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik Hakim di lingkungan Peradilan NTB yaitu dari segi Substansi Hukum, dari segi Struktur dan Kelembagaan, Budaya Hukum dan Hubungannya dengan Lembaga lain seperti Mahkamah Agung. Pertama dari segi Substansi

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 217

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm 9

¹⁶ *Op.cit* pasal 24 A ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, Journal <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.

¹⁸ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137.

Hukum, Bahwa terdapat kekosongan hukum terkait batasan antara domain teknis yudisial dan perilaku hakim, sehingga ruang lingkup pengawasan KY sering diperdebatkan dengan Mahkamah Agung (MA), hasil pemeriksaan KY sering berujung pada rekomendasi saja tanpa kekuatan eksekutorial, sehingga sanksi terhadap hakim yang melanggar sulit diterapkan, terutama untuk hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004, KY mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, kewenangan KY hanya sebatas pengusulan dan pengawasan etik tanpa kekuatan eksekutorial untuk menjatuhkan sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar. Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2011, mengatur tugas KY dalam proses seleksi dan pengusulan calon hakim agung kepada DPR. Pasal ini tidak memberikan KY kewenangan kuat dalam menindak hakim yang melanggar kode etik, sehingga fokus KY lebih pada proses rekrutmen daripada pengawasan perilaku hakim secara menyeluruh ditambah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Sebagai contoh, Bapak Ridho menceritakan sebuah kasus DA, Hakim DA yang di sanksi sempat diberhentikan sementara dari posisi hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung gegara kasus *nyabu* di gedung pengadilan. Kini, DA kembali aktif bertugas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nama DA tertulis sebagai analis perkara pengadilan dengan pangkat Penata Tingkat I dalam laman resmi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. DA memang telah menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan persoalan etik. DA saat itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim, pemberhentian tersebut tidak serta-merta menghentikan status PNS Danu Arman. Kini, Danu kembali aktif sebagai PNS di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. "Jika terlapor DA kemudian mengurus untuk aktif kembali, baik di kantor pemerintahan atau lembaga, itu bisa saja, tapi tidak kembali menjadi hakim," ujarnya. Sebelumnya, DA ditangkap BNN Provinsi Banten bersama seorang hakim lainnya, YR. Keduanya ditangkap karena kasus sabu 20,6 gram. YR kemudian diadili di Pengadilan Negeri Serang. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan YR, DA, dan seorang pegawai bernama AS menggunakan sabu di ruang kerja di gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Bahwa perbuatan terdakwa YR bersama saksi Raja AS, (pegawai PN) dan DA, dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut juga sering mereka lakukan di ruangan kerja terdakwa YR, dan DA, yang berada di lantai 2 kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung," demikian isi dakwaan terhadap Yudi dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Serang. Ini adalah salah satu contoh kasus yang membingungkan KY selaku penegak kode etik hakim.

Ridho menjelaskan KY memiliki dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia tidak luput dari kesalahan, maka KY mengawasi kinerja mereka, Pasal 21 Undang-Undang KY, untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Pasal 22 Undang-Undang KY, KY membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi

dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, serta tembusannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. sayangnya tidak semua rekomendasi kita (KY) diindahkan untuk di eksekusi, kasus DA adalah contoh nyata kelemahan substansi Hukum Komisi Yudisial.

Kedua, Struktur Kelembagaan Komisi Yudisial. Struktur organisasi KY masih jauh dari ideal, dengan jumlah pengawas yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim yang diawasi. KY hanya memiliki sekitar 150 orang yang menjalankan fungsi pengawasan untuk sekitar 9.000 hakim di seluruh Indonesia, jika 150 banding 9000, maka rata-rata 1 anggota KY mengawasi 60 Hakim. sering terjadi di KY NTB, masyarakat melapor dugaan Hakim melanggar kode etik, setelah ditelusuri ternyata pelapor adalah pengacara yang kalah perkara, lalu hakim dilapor begitu saja tanpa sebab pelanggaran etik yang jelas. "Kami di KY NTB ada enam (6) orang, tentu penelusuran hal-hal seperti ini sulit untuk maksimal".

Kemudian, kantor penghubung KY di daerah belum mendapat pengakuan resmi setara dengan kantor peradilan, sehingga kewenangan dan kapasitasnya sangat terbatas. Kantor penghubung ini juga tidak memiliki kewenangan eksekutorial, sehingga proses penanganan laporan masyarakat seringkali memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Laporan resmi KY¹⁹, dari tiga puluh tiga (33) rekomendasi sanksi hakim yang di laporkan, 14 hakim diantaranya bersikap tidak profesional, 5 hakim berpihak pada pihak perkara, 4 hakim menerima suap gratifikasi. Hasil sidang majelis kehormatan hakim memberikan putusan pemberhentian tetap namun dengan hak pensiun. Terbaru dari 34 provinsi sementara yang terdaftar di KY, NTB diposisi 17 penerimaan laporan terbanyak pelanggaran kode etik hakim. Sepanjang tahun 2024, KY NTB mencatat sudah menerima 14 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas laporan berasal dari masyarakat Kabupaten Lombok Timur dan terkait perkara pidana umum.

Pada periode sebelumnya, KY NTB pernah merekomendasikan sanksi terhadap tujuh hakim yang diduga melanggar kode etik, menunjukkan adanya upaya nyata dalam penegakan kode etik di wilayah ini. Namun, pemberian sanksi masih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA)

Atas hasil ini, membuat masyarakat cenderung kurang percaya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke Kantor Komisi Yudisial karena merasa sia-sia. Ditambah lagi, Anggaran dan sarana prasarana KY sangat minim, termasuk server yang tidak memadai untuk mendata seluruh hakim, sehingga KY tidak dapat bekerja cepat dan optimal. Padahal KY NTB aktif melakukan sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran KY dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hakim. Edukasi ini melibatkan pemerintah desa dan dosen Hukum UNRAM guna mendorong partisipasi publik dalam pengawasan hakim.

Ketiga, Budaya Hukum dilingkungan Peradilan, Budaya hukum di lingkungan peradilan kurang mendukung pengawasan eksternal, termasuk adanya pembangkangan dari hakim yang dipanggil KY, seperti tidak hadir saat dipanggil tanpa sanksi tegas, KY mengalami disfungsi pengawasan, di mana fokusnya lebih banyak pada rekrutmen calon hakim agung dibandingkan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Prosedur dan mekanisme pengawasan masih belum efektif, misalnya tidak adanya klasifikasi kasus berdasarkan bobot

¹⁹ Bisa dicek pada website www.komisiyudisial.go.id/grafik kinerja KY 2024

dan kesamaan masalah hukum yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penanganan laporan. Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang KY, memberikan KY kewenangan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk penyadapan dan perekaman pembicaraan dalam dugaan pelanggaran kode etik. Namun, kewajiban aparat penegak hukum menindaklanjuti permintaan KY sering tidak konsisten, kewenangan ini sulit dioptimalkan dalam praktiknya, alhasil budaya hukum yang tercipta kurang mendukung. Dari keterangan diatas bisa dilihat KY NTB berusaha meningkatkan eksistensinya di NTB agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor dan mengawasi kinerja hakim namun masih banyak yang skeptis melihat dari segi aturan saja KY masih dirasa lemah, sehingga eksistensi KY NTB menjadi kurang maksimal.

2. Kendala Komisi Yudisial NTB dalam menegakkan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB melalui wawancara Bapak Ridho Ketua Penghubung KY NTB

Mirip dengan eksistensi KY NTB, terdapat berbagai kendala KY NTB dalam menegakkan Kode Etik Hakim di Lingkungan Peradilan NTB, diantaranya Kurangnya popularitas dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi KY di NTB, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan hakim masih terbatas. Masih banyaknya laporan yang masuk bukan terkait pelanggaran kode etik, melainkan ketidakpuasan terhadap putusan hakim, yang sebenarnya bukan kewenangan KY. Ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami batasan tugas KY. Pada tahun 2024, dari 14 laporan yang diterima KY NTB, sebagian besar pelapor berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan mayoritas terkait perkara pidana umum. Namun, setelah diverifikasi, banyak laporan tersebut sebenarnya berisi keluhan masyarakat yang tidak puas terhadap putusan hakim, bukan dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim. KY hanya berwenang mengawasi perilaku dan etika hakim, bukan menilai atau mengubah putusan hakim. Ketidakpuasan terhadap putusan, termasuk permintaan untuk mengubah atau membatalkan putusan, bukan merupakan ranah tugas KY, melainkan ranah upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Banyaknya laporan yang tidak sesuai kewenangan ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas KY. Masyarakat kerap mengira KY bisa membatalkan atau mengubah putusan hakim, padahal KY hanya menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH)

Keterbatasan kewenangan KY dalam menjatuhkan sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik, karena sanksi harus menunggu keputusan MA, yang terkadang memakan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum. Mekanisme Penjatuhan Sanksi oleh KY dimulai dari KY NTB yang menerima dan memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, KY melakukan pemeriksaan dan jika terbukti, KY hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung (MA), lalu Jenis sanksi yang direkomendasikan bervariasi, mulai dari penurunan pangkat, nonpalu (pemberhentian sementara dari tugas mengadili), hingga pemberhentian tetap. Namun, keputusan final tetap berada di tangan MA, bukan KY.

KY tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada hakim. Semua rekomendasi sanksi harus menunggu persetujuan atau penolakan dari MA. Setelah rekomendasi sanksi diajukan, MA memiliki waktu hingga 60 hari untuk memberikan sanggahan atau keputusan. Jika tidak ada sanggahan, barulah sanksi bisa

dieksekusi. Namun, proses ini seringkali memakan waktu lama, menimbulkan ketidakpastian, dan berpotensi mengurangi efek jera bagi hakim yang melanggar. Kemudian MA sendiri dapat mengajukan keberatan atas rekomendasi KY. Jika ada keberatan, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Hal ini bisa memperpanjang proses dan menunda penjatuhan sanksi. Efektivitas pengawasan kode etik di NTB sangat bergantung pada respons dan tindak lanjut dari MA. Jika MA lambat atau tidak menindaklanjuti rekomendasi KY, maka sanksi tidak segera dijatuhkan dan pelanggaran bisa berulang. Dampak di NTB, pernah terjadi ada tujuh hakim yang telah direkomendasikan KY NTB untuk dijatuhi sanksi karena pelanggaran kode etik murni. Namun, proses sanksi terhadap mereka tetap harus menunggu keputusan MA, sehingga penegakan kode etik menjadi tidak pasti dan berlarut-larut. Tentu kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pengawasan terhadap hakim kurang tegas dan tidak transparan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di NTB. Terakhir, KY NTB memiliki kendala keterbatasan sumber daya dan struktur kelembagaan di daerah dengan jumlah pegawai enam orang mengawasi puluhan hakim di NTB termasuk Pulau Sumbawa ditambah kota Bima Dompu, sedangkan KY NTB hanya ada di Mataram. Termasuk jumlah pengawas yang terbatas dan minimnya sarana prasarana, yang mempengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan laporan masyarakat yang tidak bisa cepat karena faktor anggaran.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan Penguatan kewenangan KY dengan cara merevisi substansi hukum Undang-Undang KY agar dapat melakukan pengawasan hakim secara lebih efektif, termasuk kewenangan menjatuhkan sanksi langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik tanpa harus menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Dari segi Struktur dan Kelembagaan, meningkatkan struktur kelembagaan KY dengan pembentukan kantor perwakilan resmi di setiap daerah secara terstruktur, bukan hanya penghubung administrasi, agar pengawasan dapat dilakukan lebih dekat dan responsif terhadap dinamika lokal. Ketiga, Budaya Hukum di lingkungan peradilan kurang mendukung pengawasan eksternal, termasuk adanya pembangkangan dari hakim yang dipanggil KY, seperti tidak hadir saat dipanggil tanpa sanksi tegas, KY mengalami disfungsi pengawasan, di mana fokusnya lebih banyak pada rekrutmen calon hakim agung dibandingkan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kendala KY NTB dalam menegakkan kode etik hakim, Masih banyaknya laporan yang masuk bukan terkait pelanggaran kode etik, melainkan ketidakpuasan terhadap putusan hakim, yang sebenarnya bukan kewenangan KY, Ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami batasan tugas KY. Termasuk keterbatasan anggaran sehingga ruang gerak KY dari segi Sumber Daya Manusia, Insfrastruktur yang masih belum maksimal;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell, 1961
- [2] Jimly Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- [3] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm 9

- [4] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2008
- [5] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- [6] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) hlm. 23
- [7] Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Makasar: PuKAP, 2008)
- [8] Schatz, Hirono *Establish Federal Judicial Selection Commission To Fill U.S. District Court Vacancies*, Congressional Documents and Publications; Washington, District Court-US
- [9] *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*
- [10] *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*
- [11] Bari, *The natural death of the Supreme Judicial Commission of Bangladesh and the consequent patronage appointments to the Bench: Advocating the establishment of an Independent Judicial Commission*, *International Review of Law*, 13 mei 2013
- [12] Edi Setiadi Hz, *Quovadis Komisi Yudisial*, Journal <http://ediunisba.multiply.com/journal/item/4>.
- [13] <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1502773311/kasus-pabrik-bata-ringan-lee-jong-kwak-menang-di-tingkat-banding>, diakses tgl 7 Februari 2023
- [14] <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/amp/1503303740/ntb-masuk-13-provinsi-terbanyak-melaporkan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>, diakses 7 desember 2023
- [15] Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, terjemahan dari judul aslinya "Councils For The judiciary In EU Countries", LeIP, The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002, hlm. 137.
- [16] [www.komisiyudisial.go.id/grafik-kinerja KY 2024](http://www.komisiyudisial.go.id/grafik-kinerja-KY-2024)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN